



Peranan Penting Bimbingan dan Konseling dalam Proses Pasca-Diversi: Studi pada Anak Berhadapan dengan Hukum

Risma Gandhi¹, Junifer Dame Panjaitan²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 01, 2023
Revised November 10, 2023
Accepted November 20, 2023

Keywords:

Anak Berhadapan Hukum,
Diversi,
Bimbingan dan Konseling.

Keywords:

Children in Conflict with the
Law,
Diversion,
Guidance and Counseling.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada peran penting bimbingan dan konseling dalam proses pasca-diversi, dengan studi kasus pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Pk Bapas Muara Teweh. Melalui pendekatan keadilan restoratif, proses diversi memberikan ABH kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memulai kehidupan baru. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk penyidik, Jaksa, orang tua ABH, dan petugas dari berbagai lembaga terkait, dibutuhkan dalam mencapai kesepakatan diversi. Meski ABH telah kembali ke keluarga mereka dan menerima bimbingan dan konseling, mereka masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, bimbingan dan konseling yang disediakan oleh Pk Bapas Muara Teweh sangat membantu. Penelitian ini menunjukkan bagaimana proses diversi dan pendekatan keadilan restoratif, meski memiliki tantangan, menawarkan solusi efektif dan berorientasi kemanusiaan untuk membantu ABH memulai kehidupan baru. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak berfungsi serta langkah-langkah peningkatan yang dapat diimplementasikan di masa depan.

ABSTRACT

This research focuses on the crucial role of guidance and counseling in the post-diversion process, with a case study on Children in Conflict with the Law (ABH) at Pk Bapas Muara Teweh. Through a restorative justice approach, the diversion process allows ABH to correct mistakes and start a new life. Cooperation among various parties, including investigators, prosecutors, ABH parents, and officers from various related institutions, is needed to achieve a diversion agreement. Even though ABH have returned to their families and received guidance and counseling, they still face challenges in adapting back to society. To overcome these challenges, the guidance and counseling provided by Pk Bapas Muara Teweh are of great help. Despite its challenges, this research shows how the diversion and restorative justice approaches offer effective and humane solutions to help ABH start a new life. This research provides crucial insights into how the juvenile criminal justice system operates and the improvement measures that can be implemented in the future.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Risma Gandhi
Fakultas Ilmu hukum, Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia
Email: rismagandhi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah isu yang menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah [1]. Penanganan ABH memerlukan pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan banyak aspek penting. Aspek-aspek tersebut termasuk dampak jangka panjang dari tindakan hukum terhadap anak, serta hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.

Diversi telah muncul sebagai alternatif strategis dalam penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, diversi didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana konvensional ke proses penyelesaian di luar peradilan [2]. Pendekatan ini dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana terhadap anak, seperti stigmatisasi dan hambatan dalam reintegrasi sosial. Dengan diversi, proses penyelesaian kasus lebih berfokus pada pemulihan dan pembinaan diri anak daripada hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi ABH ke dalam masyarakat.

Tujuan utama dari diversi, dalam konteks penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), adalah untuk menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku [3]. Diversi berusaha menyelesaikan perkara anak di luar lingkungan pengadilan, sebuah pendekatan yang secara signifikan dapat mengurangi risiko stigmatisasi dan dampak negatif lainnya yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana. Stigma sosial dan label kriminal yang melekat pada anak setelah menjalani proses peradilan pidana dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka dan membuat reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diversi dipandang sebagai cara yang lebih baik dalam menangani ABH [4], dengan fokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman. Ini adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan kedua kepada anak-anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berpotensi untuk tumbuh menjadi individu yang produktif dalam masyarakat.

Meskipun proses diversi telah selesai, upaya pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak berakhir di situ. Tahapan pasca-diversi memegang peranan penting dalam rangkaian rehabilitasi dan reintegrasi ABH. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ABH dapat kembali berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal lagi di masa depan. Dalam tahapan ini, salah satu komponen yang sangat penting adalah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan intervensi psikososial yang dirancang untuk membantu ABH mengatasi trauma atau stres akibat pengalaman mereka, serta membantu mereka membangun keterampilan hidup dan sosial yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Melalui bimbingan dan konseling, ABH diberikan dukungan emosional serta panduan dalam merencanakan masa depan mereka setelah menjalani proses diversi.

Bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah menjalani proses diversi. Tujuan utama dari bimbingan dan konseling adalah memberikan dukungan psikologis kepada ABH serta membantu mereka membangun kompetensi diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Melalui intervensi bimbingan dan konseling ini, diharapkan ABH dapat mengalami manfaat positif yang signifikan. Mereka tidak hanya diharapkan untuk menghindari perilaku kriminal,

tetapi juga untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Bimbingan dan konseling membantu ABH dalam mengatasi tantangan emosional, trauma, atau stres yang mungkin mereka alami akibat pengalaman sebelumnya. Selain itu, melalui sesi-sesi bimbingan dan konseling, ABH diberikan kesempatan untuk belajar strategi pengendalian diri, penyelesaian konflik secara positif, serta pengembangan kemampuan sosial dan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dukungan psikologis ini, diharapkan ABH dapat menemukan motivasi baru, meningkatkan rasa percaya diri mereka sendiri, serta merencanakan masa depan yang lebih baik dengan membangun karir atau melanjutkan pendidikan mereka. Sebagai hasilnya, ABH memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam kehidupannya sendiri serta berkontribusi secara positif terhadap masyarakat tempat mereka tinggal.

Beberapa penelitian terdahulu [5] bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran kunci dalam melaksanakan diversifikasi, metode yang menjauhkan anak dari peradilan formal untuk kepentingan terbaik mereka. Namun, kendala seperti kultur "pembalasan" di masyarakat Indonesia dan kasus yang tidak memenuhi prasyarat diversifikasi sering menghambat pelaksanaannya. Upaya optimalisasi dari Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya dilaksanakan, terutama dalam pelayanan konseling dan bimbingan [6]. Faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan, ekonomi, dan pendidikan rendah dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan kejahatan [7]. Perlindungan hukum sangat penting bagi anak yang berkonflik dengan hukum [8], tidak hanya untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial, tetapi juga untuk menegakkan rasa keadilan alisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice)[9]

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman anak-anak berhadapan dengan hukum dan bagaimana bimbingan dan konseling dapat membantu mereka dalam proses pasca-diversifikasi. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah peranan bimbingan dan konseling dalam proses pasca-diversifikasi pada anak-anak berhadapan dengan hukum dengan studi kasus perkara pendampingan diversifikasi anak berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Pk Bapas Muara Teweh. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh partisipan terkait peranan bimbingan dan konseling secara lebih komprehensif.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci dan sistematis tentang peranan penting bimbingan dan konseling dalam proses pasca-diversifikasi pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) oleh Pk Bapas Muara Teweh. Dalam menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang ada. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan konselor, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pasca-diversifikasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data tambahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, proses diversi yang melibatkan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Pk Bapas Muara Teweh berjalan dengan baik dan lancar. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, Jaksa, orang tua ABH, dan petugas dari berbagai lembaga terkait. Keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana anak berjalan dalam prakteknya, dan bagaimana berbagai pihak berkolaborasi untuk mencapai hasil yang terbaik bagi ABH.



Gambar 1. Registrasi Klien oleh pembimbing Kemasyarakatan Bapas Muara Teweh

Kesepakatan diversi berhasil dicapai dalam proses ini [10]. Kesepakatan ini memungkinkan ABH untuk kembali kepada orang tua mereka dan melanjutkan hidup mereka. Hal ini memberikan kesempatan kepada ABH untuk memulai baru dan memperbaiki kesalahan mereka. Selain itu, kesepakatan ini juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan dan bukan pembalasan [11]. Selain itu, ABH juga tetap melakukan bimbingan dan konseling dengan Bapas Muara Teweh. Bimbingan dan konseling ini penting untuk membantu ABH beradaptasi kembali ke masyarakat dan menghindari perilaku antisosial di masa depan [12]. Melalui bimbingan dan konseling, ABH belajar bagaimana mengendalikan emosi mereka, mengembangkan empati, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Dalam proses ini, PK Bapas memainkan peran penting. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam proses diversi, tetapi juga memberikan penjelasan dan bimbingan kepada semua pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bagaimana PK Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak dan bagaimana mereka berkontribusi untuk mencapai hasil yang terbaik bagi ABH. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses diversi berjalan dalam praktek dan bagaimana berbagai pihak berkolaborasi untuk mencapai hasil yang terbaik bagi ABH. Ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak berfungsi dan bagaimana kita bisa meningkatkannya di masa depan

3.2 Pembahasan

Dalam proses diversi, pendekatan keadilan restoratif menjadi fokus utama. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Ini berarti, daripada memberikan hukuman yang berat kepada ABH, lebih penting untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif juga menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, kerja sama antara penyidik, Jaksa, orang tua ABH, dan petugas dari berbagai lembaga terkait sangat membantu dalam mencapai kesepakatan diversi. Kerja sama ini memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung proses diversi, dan ini sangat penting untuk mencapai hasil yang terbaik bagi ABH.

Walaupun ABH sudah kembali ke lingkungan keluarga mereka dan mendapatkan bimbingan serta konseling, mereka masih dihadapkan dengan tantangan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat. Misalnya, mereka bisa menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, atau merasa terbebani dengan dampak psikologis dari pengalaman yang telah mereka alami. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang berorientasi pada individual. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling yang disediakan oleh Pk Bapas Muara Teweh menjadi alat pendukung yang sangat berharga. Melalui program ini, ABH mendapatkan peluang untuk belajar cara mengelola dampak psikologis dari pengalaman mereka dan juga cara beradaptasi kembali dengan Masyarakat. kendati proses diversi dan pendekatan keadilan restoratif menemui beberapa rintangan, kedua metode tersebut menawarkan solusi efektif dan berorientasi kemanusiaan untuk membantu ABH menjalani kehidupan baru

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diversi dan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan di Pk Bapas Muara Teweh berhasil memberikan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memulai kehidupan baru. Dalam proses ini, kerjasama antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai kesepakatan diversi dan memastikan pemulihan ABH.

Namun, meskipun ABH telah kembali ke keluarga mereka dan menerima bimbingan dan konseling, mereka masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, bimbingan dan konseling yang disediakan oleh Pk Bapas Muara Teweh menjadi sangat penting. Program ini membantu ABH belajar bagaimana mengatasi dampak psikologis dari pengalaman mereka dan bagaimana beradaptasi kembali dengan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun proses diversi dan pendekatan keadilan restoratif memiliki tantangan, kedua metode ini menawarkan solusi efektif dan berorientasi kemanusiaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya implementasi bimbingan dan konseling dalam proses pasca-diversi untuk membantu ABH memulai kehidupan baru. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak berfungsi dan bagaimana kita bisa meningkatkannya di masa depan

REFERENSI

- [1] K. Nisah, "Responitas Dalam Kalangan Civitas Akademika Uin Ar-Raniry Terhadap Isu Perlindungan Anak," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, Pp. 11–22, 2017.
- [2] Peraturan Perundang-Undangan Ri, "Undang-Undang (Uu) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.
- [3] B. Pribadi, "Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di Di Yogyakarta," *Crepido*, Vol. 4, No. 2, Pp. 83–94, 2022.
- [4] R. W. Wibowo, "Rekonstruksi Regulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- [5] A. Muladi, A. Politeknik, And I. Pemasaryakatan, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>
- [6] B. Anggoro Krisnapati Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Abstrak, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Mediasi Pada Program Diversi," Vol. 8, No. 5, 2021, Doi: 10.31604/Justitia.V8i5.
- [7] D. Nur Fauziah Ahmad, A. Fadillah, And T. Filyansyah, "Pemidanaan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum," *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (Sinamu)*, Vol. 4, Pp. 322–332, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/index>
- [8] A. Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Pp. 51–60, 2020.
- [9] B. Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimium Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak," *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 2, P. 160342, 2015.
- [10] Pendampingan Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Oleh Pk Bapas Muara Teweh Berhasil." Accessed: Nov. 18, 2023. [Online]. Available: <https://kalteng.kemenumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/9744-Pendampingan-Diversi-Anak-Berhadapan-Dengan-Hukum-Abh-Oleh-Pk-Bapas-Muara-Teweh-Berhasil>
- [11] Pk Bapas Muara Teweh Melakukan Pendampingan Diversi Abh Perkara Minerba." Accessed: Nov. 18, 2023. [Online]. Available: <https://kalteng.kemenumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/14586-Pk-Bapas-Muara-Teweh-Melakukan-Pendampingan-Diversi-Abh-Perkara-Minerba>
- [12] Pk Muda Bapas Muara Teweh Sukses Dampingi Diversi Kasus Penganiayaan - Ditjenpas | Membangun Pemasaryakatan Bersih Dan Melayani." Accessed: Nov. 18, 2023. [Online]. Available: <http://www.ditjenpas.go.id/Pk-Muda-Bapas-Muara-Teweh-Sukses-Dampingi-Diversi-Kasus-Penganiayaan>